



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
I N S P E K T O R A T
Jl. Gatot Subroto 169 Telp (0321) 861424 Kode Pos 61411
J O M B A N G

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 188/ 17 /415.15/2020

TENTANG

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2020

INSPEKTUR KABUPATEN JOMBANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD, maka perlu menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2020 dalam Keputusan Inspektur Kabupaten Jombang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018;
11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 22/D);
12. Keputusan Inspektur Kabupaten Jombang Nomor 188/878/415.37/2014 tentang Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2020.
- KEDUA : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang akan dilaksanakan dalam periode 1 (satu) Tahun.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal Januari 2020



INSPEKTUR KABUPATEN JOMBANG,

EKA SUPRASETYO A.P.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN JOMBANG
 NOMOR : 188/ 17 /415.15/2020
 TANGGAL : 17 Januari 2020

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2020

NO	Sasaran		Indikator Sasaran OPD	Satuan	Target	Program	Indikator Program	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target
1	Meningkatnya Hasil Pengawasan yang berkualitas dan Akuntabel	1	Persentase Tindak Lanjut Selesai -Administrasi -Keuangan	Persen	95,40%	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Presentase LK SKPD yang telah direviu dan ditindaklanjuti	Persen	100	Asistensi/ Pendampingan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan	Lap.	16
							Presentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan : - BPK -APIP	persen	95,4				
		2	Persentase LK SKPD sesuai SAP	Persen	100%		Presentase OPD yang telah dievaluasi SPIP dan mencapai level 3	persen	45,61	Reviu Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Jumlah LHR yang diterbitkan	LHR	355

		3	Maturitas SPIP	Level	Level 3 Terdefinisi		Presentase OPD yang mendapatkan Nilai RB minimal CC	persen	7,02				
		4	Persentase OPD yang telah melaksanakan ZI menuju WBK	Persen	10,53%		Presentase OPD yang telah dilakukan Penilaian Internal Zona Integritas	persen	10,53	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah LHM/E	649	LHM/E
		5	Nilai RB	Nilai	62		Presentase OPD dengan nilai SAKIP minimal A	persen	15,79	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah LHP yang diterbitkan	155	LHP
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	1	Persentase SAKIP OPD dengan Kategori minimal A	Persen	15,79%								



INSPEKTUR KABUPATEN JOMBANG,

EKA SUPRASETYO A.P.